

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi preposisi bahwa putusan hakim atau dalam istilah hukum lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa tentu mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi, sedangkan putusan hakim itu sendiri pada umumnya dapat diperoleh di muka pengadilan.¹

Putusan hakim merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan sengketa. Sebab dalam setiap perjanjian ada kemungkinan terjadi sengketa yang melibatkan para pihak, tak terkecuali dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah memiliki cakupan sangat luas. Ia bukan hanya menyelesaikan perselisihan antara bank syari'ah dengan nasabah, tetapi juga obyek-obyek bisnis yang masuk dalam ruang lingkup ekonomi syariah di bidang industri, perdagangan, dan jasa.²

Sengketa tersebut boleh jadi muncul sebagai akibat salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain dan/atau dapat disebabkan salah satu pihak melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat.³ Sebagai contoh, untuk memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara perdata syari'ah, akad/perjanjian banyak digunakan sebagai dasar pengajuan gugatan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena ia dipandang sifatnya mengikat (*binding*) dan memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*) seperti halnya putusan pengadilan.

Apabila dikembalikan kepada esensinya, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan

¹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004), hlm. 124.

² Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

³ Deni Kamaludin Yusup, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/Pk/Ag/2011 Tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah*, *Jurnal Dictum*, LeIP, 2014.

dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara gugatan atau sengketa antara pihak yang berperkara (*contentiosa*). Selain putusan, terdapat juga penetapan yang esensinya hampir sama dengan putusan sebagaimana didefinisikan di atas. Hanya saja, perkara yang diselesaikan adalah perkara permohonan atau perkara tanpa adanya sengketa para pihak (*voluntair*). Ada pula akta perdamaian, yaitu akta yang dibuat oleh hakim, berisi hasil musyawarah antara para pihak untuk mengakhiri sengketa.⁴

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Syahrani⁵ mengatakan bahwa kedudukan hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sudikno Mertokusumo⁶ memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberikan wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Ia lebih menekankan putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan di depan persidangan. Putusan pengadilan juga merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya, sehingga mengakibatkan pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁷

⁴Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan. 1999), hlm. 203-204.

⁵Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini. 1998), hlm. 83.

⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty. 1981), hlm. 158.

⁷M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2003), hlm. 48.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam membuat suatu putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.

Menurut Wojowarsito⁸ putusan hakim yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya suatu putusan adalah sejak diucapkan. Hal ini sejalan dengan apa yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.

Hal senada disampaikan beberapa ahli hukum lainnya, di antaranya Muhammad Nasir⁹ yang telah mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang sedang bersengketa. Artinya bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Beberapa ahli hukum lainnya, seperti halnya Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani mendefinisikan putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Keduanya memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena

⁸S. Wojowarsito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001), hlm. 185.

⁹Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*(Jakarta: Djambatan. 2005), hlm. 187.

jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata yang pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.¹⁰

Salah satu asas yang cukup populer dan banyak digunakan dalam setiap putusan hakim adalah harus memuat dasar/alasan yang jelas dan rinci. Asas ini menjadi norma fundamental bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup,¹¹ karena putusan hakim yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup memenuhi pertimbangan.

Hal tersebut di atas telah ditegaskan di dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum Adat.¹²

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.¹³ Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna mencukupi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal

¹⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori & Praktek Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djambatan. 1999), hlm. 204.

¹¹M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2003), hlm. 48.

¹²Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹³R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1978), hlm. 43.

ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.¹⁴ Mengacu kepada ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, apabila ada putusan hakim yang tidak berdasarkan pertimbangan secara yuridis, maka putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

Selanjutnya untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan rasa keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan juga harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.¹⁵ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tegas menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai contoh menarik, penelitian ini akan difokuskan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg. dalam perkara tersebut, pihak pembanding adalah saudara Achmad Juanda selaku Direktur Utama PT. Dewi Prismasega Lestari dan Dewi Farida selaku Komisaris PT. Dewi Prismasega Lestari yang memberikan kuasa kepada Sutar Lipia Pahlapi, SH., Isvan Diary, SH., dan Agi Ahmad Najih SH. Yang selanjutnya disebut sebagai para pembanding, melawan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum yang diwakili oleh Adi Santika, Rahman Mulyadi, dan Damar Mukti Nalar yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding I, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bandung (KPKNL) yang diwakili oleh Fildzah Rio, SH., sebagai Terbanding II, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor, sebagai Terbanding III. Pihak Pembanding

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 798.

¹⁵Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini. 1998), hlm. 83.

merupakan Pihak penggugat pada persidangan sebelumnya yang diajukan di pengadilan agama bandung dengan nomor register 5562/Pdt.G/2019/PA.Bdg.¹⁶

Kasus posisinya tampak dalam gugatannya, di mana penggugat mengajukan gugatan pembatalan pelaksanaan lelang. Dalam duduk perkaranya, penggugat selaku nasabah melakukan ikatan kontrak dengan tergugat I selaku nasabah dengan pihak perbankan, penggugat mengajukan fasilitas pembiayaan *Musyarakah* yang akan digunakan sebagai modal kerja pada industri lem yang dimiliki oleh penggugat, skema yang disepakati adalah skema bagi hasil. Besaran plafon yang disepakati adalah pihak bank menyediakan dana senilai Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan penggugat menyediakan dana senilai Rp. 375.000.000. (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) hal ini tercantum dalam akta addendum I nomor 40, jangka waktu pembiayaan selama 60 bulan (sampai 19-09-2021). Penggugat dan tergugat I sepakat dalam pembagian *nisbah* sebesar 98,52% untuk penggugat dan 1,48% untuk tergugat I. Penggugat memberikan jaminan berupa 2 bidang tanah masing-masing tanah seluas 498 M2 yang berada di kota cimahi dan tanah seluas 1.000 M2 yang berada di Sukabumi. Pada tahun 2018, pihak tergugat mengajukan perubahan struktur fasilitas pembiayaan dari fasilitas pembiayaan modal kerja *revolvingmusyarakah*, menjadi pembiayaan *musyarakah* yang bersifat *on liquidation*, melalui akad Addendum Musyarakah Nomor 42.

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan disebutkan bahwa pada tahun 2019, terjadi penurunan pendapatan dari usaha penggugat hingga mengakibatkan penggugat gagal bayar, penggugat telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi dan surat peringatan sebanyak 3 kali dari pihak tergugat I, sehingga tergugat I mengambil tindakan untuk melakukan sita jaminan melalui lelang agunan, penggugat merasa keberatan atas tindakan dari pihak Tergugat I mengenai pelaksanaan lelang agunan, sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bandung.

¹⁶Lihat putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bgd dalam <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Setelah menjalani proses persidangan, Pengadilan Agama Kota Bandung memutus perkara gugatan tersebut dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanjelijke Verklaard*) dengan pertimbangan bahwa gugatan penggugat merupakan kumulasi dua akad yang salah satu akadnya yaitu addendum I nomor 40 tidak memiliki kewenangan hakim untuk mengadili, karena dalam ketentuan akad tersebut penyelesaian sengketa disepakati dilakukan di BASYARNAS, sehingga gugatan memiliki cacat formil.

Setelah mendapatkan keputusan dari Pengadilan Agama Bandung yang tidak sesuai dengan keinginan penggugat, penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung terdapat beberapa hal yang menarik untuk dianalisis, dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg, majelis hakim menerima permohonan gugatan yang diajukan oleh pbanding, dan menyatakan bahwa pengadilan agama bandung berwenang dalam memutus perkara tersebut, namun dalam putusan tersebut tidak dijelaskan apa yang menjadi dasar pertimbangan atau dasar hukum dalam menerima permohonan gugatan tersebut, padahal di pengadilan agama bandung gugatan tersebut ditolak berdasarkan rujukan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang pemberlakuan Buku II, Edisi revisi tahun 2013, halaman 170 disebutkan bahwa pengadilan agama/mahkamah Syar'iyah secara *ex-officio* harus menyatakan tidak berwenang memeriksa sengketa ekonomi syariah, jika dalam akad tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Selanjutnya, dalam proses banding, Pbanding dan Terbanding tidak hadir dalam persidangan, sehingga hakim memutuskan bahwa pbanding dianggap tidak sungguh-sungguh untuk membuktikan gugatannya, sehingga gugatan pbanding dinyatakan ditolak, dalam hal ini majelis hakim kurang lengkap dalam menjelaskan dasar pertimbangan formil dan materil dalam memaknai peristiwa tersebut, yakni apakah berpedoman pada Pasal 148 R.Bg./ Pasal 124 HIR? Atau Pasal 150 R.Bg./Pasal 126 HIR? Ataupun atas dasar

pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terdapat ketika pelaksanaan pemeriksaan perkara dilakukan? Padahal pertimbangan ini yang menjadi titik utama alasan formil dan materil untuk ditolak banding Pembanding.

Selain itu dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti yurisprudensi atau doktrin hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum Adat.

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, penulis berpendapat bahwa majelis hakim kurang lengkap dalam menjelaskan dasar pertimbangan formil dan materil dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat obyek ini menjadi penelitian skripsi yang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/Pta.Bdg Tentang Gugatan Pembatalan Pelaksanaan Lelang dalam Sengketa Pembiayaan Musyarakah*.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis dapat merumuskan masalah penelitian dalam tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Majelis Hakim dalam menerima permohonan banding pembanding dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan pembanding pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg?
3. Bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/pdt.G/2020/PTA.Bdg terhadap para pihak yang bersengketa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum Majelis Hakim dalam menerima permohonan banding pbanding dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan pbanding pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;
3. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt.G/2020/PTA.Bdg terhadap para pihak yang bersengketa.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca, penelitian ini sebagai bentuk pengembangan keilmuan di lingkungan akademik, serta melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam pembiayaan *musyarakah* di Pengadilan, menjadi bahan pertimbangan dan penambah informasi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan bagi akademisi, nasabah bank syariah, bank syariah serta masyarakat pada secara umum.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas analisis putusan terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, antara lain:

Pertama, Raden Shelly Ferawati, *Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2011/Pa.Pbg Tentang Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Menyangkut Akad Musyarakah*, Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Padjajaran Bandung, 2014. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa putusan Nomor 1740/Pdt.G/2011/PA.Pbg telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun kekurangannya yaitu hakim perlu menyertakan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam penentuan kewenangan absolut Pengadilan Agama Purbalingga dan menghadirkan Dewan Syariah Nasional sebagai saksi ahli menyangkut keabsahan akad musyarakah Nomor: 55/064-1/10/10 serta mengenai wanprestasi yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi terhadap Para Tergugat.¹⁷

Kedua, Wahyu Gumelar, *Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor: 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga*. Perkara sengketa ekonomi syariah nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg. Skripsi, (Salatiga, IAIN Salatiga, 2017) berisi gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan musyarakah dengan nomor perkara 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg, diwakili oleh H. Aman Walyudin, SE., MSI. Dalam kedudukannya selaku direktur utama PT. BPRS Buana Mitra Perwira. Disini mereka menggugat Ruswondo dan Sri Budiastuti selaku nasabah. Namun Majelis Hakim yang memutus perkara ini hanya mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya. Gugatan Pihak Penggugat yang dikabulkan oleh Hakim hanya pengembalian modal kepada Pihak Penggugat.¹⁸

Ketiga, Muhammad Fauzi Aulia Tsani, *Analisis Pembatalan Eksekusi Lelang Objek Hak tanggungan (Studi perbandingan putusan objek sengketa tanah nomor 126/Pdt.Bth/2017/PN Yk dan Putusan Perbuatan melawan hukum Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,, 2018). skripsi ini mengangkat kasus gugatan pembatalan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan antara H. Arifin Marahayu dan M. Tio Agung Santika Marahayu

¹⁷Raden Shelly Ferawati, *Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2011/Pa.Pbg Tentang Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Menyangkut Akad Musyarakah*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 2014. Lihat dalam <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/132182>

¹⁸Wahyu Gumelar, *Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA.Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor : 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga*, Skripsi, (Salatiga, IAIN Salatiga, 2017)

(Penggugat) melawan PT. Bank Mega, Tbk. (tergugat). Pihak penggugat merasa keberatan dan memperlmasalahakan bahwa eksekusi lelang yang dilaksanakan pada hari kamis 21 Maret 2013 telah melanggar beberapa hal yaitu tidak adanya pengumuman pelaksanaan lelang dan hak subjektif penggugat dimana objek jaminan milik penggugat dijual dengan limit dibawah nilai jual objek pajak (NJOP) objek jaminan tersebut, sehingga penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor register 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg. dalam keputusannya, hakim mengabulkan gugatan penggugat dan memutus bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁹

Keempat, Komalasari, *Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi Syari'ah dalam pembiayaan murabahah*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2019).. Skripsi ini juga menjelaskan tentang sengketa murabahah mengenai perbuatan melawan hukum dijelaskan bahwa nasabah tidak tepat waktu melakukan pembayaran angsuran, dan pelelangan barang agunan dimana pihak bank ketika melakukan eksekusi barang agunannya tidak melalui pejabat lelang yang telah ditentukan sehingga eksekusi barang agunan yang dilakukan pihak bank tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan lelang Nomor: 27 /PMK.06/2016. Hasil penelitiannya Pertimbangan hukum dari putusan Ekonomi Syari'ah Nomor: 717/Pdt.G/2018/PA.Pwk tentang perbuatan melawan hukum ini bahwa Pengadilan Agama Purwakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena adanya klausul dalam Pasal 17 Akta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 09 dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah persengketaan yang terjadi di Pengadilan Agama Purwakarta antara Nasabah dan Bank Syariah dalam perkara ekonomi syariah ini tidak sesuai dengan

¹⁹Muhammad Fauzi Aulia Tsani, *Analisis Pembatalan Eksekusi Lelang Objek Hak tanggungan (Studi perbandingan putusan objek sengketa tanah nomor 126/Pdt.Bth/2017/PN Yyk dan Putusan Perbuatan melawan hukum Nomor 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg)*, Skripsi, (Yogyakarta, UIN SUKA, 2018).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.²⁰

Kelima, Tesy Fauziah Rachmawati, *Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Wonosari Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno.)*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2018. Hasil penelitian dari penyusun ini adalah secara umum Pengadilan Agama Wonosari sudah melaksanakan kewenangannya dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Menurut hukum Islam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani sengketa akad musyarakah dengan nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.Wno. telah sesuai dengan ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah fikih. Dasar hukum yang digunakan majlis hakim adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan mengenai hukum acara yang digunakan selama proses persidangan yaitu Pasal 125 ayat 1 HIR serta Pasal 125 ayat 1 HIR.

Tabel. 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Raden Shelly Ferawati (2014)	Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2011/Pa.Pbg Tentang Gugatan Wanprestasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Menyangkut Akad Musyarakah	Menganalisis putusan pengadilan dan berisi Sengketa Akad Musyarakah	Penelitian ini fokus menjelaskan kanputusan tentang wanprestasi yang mengakibatkan tuntutan ganti rugi terhadap Para Tergugat
2	Wahyu	Analisis Putusan	Menganalisis	Gugatan berisi

²⁰Komalasari, *Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi Syari'ah dalam pembiayaan murabahah*, Skripsi, (Bandung, UIN Bandung, 2019).

	Gumelar (2017)	Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0310/Pdt.G/2014/PA. Pbg Tentang Wanprestasi Akad Musyarakah Nomor : 105/MSA/IV/07 di Pengadilan Agama Purbalingga	putusan pengadilan dan berisi Sengketa Akad Musyarakah	Pengembalian modal kepada penggugat
3	Muhammad Fauzi Aulia Tsani (2018)	Analisis Pembatalan Eksekusi Lelang Objek Hak tanggungan (Studi perbandingan putusan objek sengketa tanah nomor 126/Pdt.Bth/2017/PN Yyk dan Putusan Perbuatan melawan hukum Nomor 274/Pdt.G/2013/PN. Bdg)	Gugatan Pembatalan pelaksanaan lelang	Objek lelang merupakan agunan dari kesepakatan dalam kredit di perbankan konvensional
4	Komalasari (2019)	Analisis putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor:717/Pdt.G/2018/Pa.Pwk tentang sengketa ekonomi Syari'ah dalam pembiayaan murabahah	Gugatan terhadap pembatalan pelaksanaan lelang.	Yang menjadi pokok akad adalah akad Murabahah

5	Tesy Fauziah Rachmawati (2019)	Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah Di Pengadilan Agama Wonosari Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA .Wno.)	Putusan Nomor perkara 0031/Pdt.G/2016/PA.wno. adalah putusan yang memutuskan sengketa ekonomi syari'ah dengan akad musyarakah	Dasar hukum yang digunakan majlis hakim adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengenai hukum acara yaitu Pasal 125 ayat 1 HIR serta Pasal 125 ayat 1 HIR
---	--------------------------------	--	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Untuk menganalisis putusan pengadilan peneliti menggunakan teori anotasi putusan pengadilan. Ramdani Wahyu²¹ menjelaskan bahwa anotasi putusan pengadilan menyangkut keruntutan bernalar mulai dari penerapan hukum acara, hukum material, dan filosofi penjatuhan sanksi dalam putusan, argumentasi yang dibangun oleh hakim mengenai keterkaitan antara pertimbangan hukum, fakta, dan konklusinya serta penemuan hukum. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemahiran hukum mahasiswa dalam menelaah suatu putusan hakim.

Penalaran hukum bagi hakim menurut Arief Sidharta²² ada 6 landasan utama yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi
2. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan sehingga dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis

²¹Ramdani Wahyu, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Penceraian*, dalam Jurnal Adliya Edisi Juli-Desember 2013.

²²Arief Sidharta, *Karakter Penalaran Hukum Dalam Konterks Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 197.

3. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu sehingga dihasilkan struktur aturan yang koheren
4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus
5. Mencari alternatif penyelesaian yang mungkin
6. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.

Dalam putusan hakim, fakta hukum dalam persidangan adalah kesaksian para saksi melalui keterangannya bahwa penggugat telah berselisih dengan tergugat sebagai suami isteri sehingga penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama menuju rumah orang tua penggugat dikarenakan tergugat telah berse-lingkuh. Demikian pula kesaksian tergugat atas tuntutan penggugat yang pada pokoknya saksi-saksi tergugat tidak mengetahui telah terjadi perselisihan sebagai suami isteri antara penggugat dan tergugat. Fakta-fakta ini oleh hakim dikonstatir. Mengkonstatir, artinya hakim melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan kepada kelengkapan alat bukti dalam proses pembuktian.

Setelah itu, fakta hukum ini dapat dikualifisir, artinya hakim mencari/menentukan hubungan hukum terhadap dalil/ peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim dapat menilai dalil/ peristiwa yang telah terbukti atau menilai dalil/peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum materiil atau dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil/peristiwa yang telah dikonstatir, kemudian tahap akhirnya hakim mengkonstituir, artinya hakim dapat memberikan *constitutum*, menetapkan hukum. Hakim menjatuhkan putusan menurut hukum terhadap posita maupun *petitum* yang diajukan para pihak kepadanya yang dapat diwujudkan dalam amar putusan. Salah satu instrumen dalam ekonomi syariah adalah perbankan syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah

dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²³

Salah satu fungsi bank syariah adalah sebagai suatu lembaga intermediasi (*intremediary instution*), yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.²⁴Selain itu, Pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan dalam pasal 1 ayat 25 menyebutkan “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi-jasa.²⁵

Salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah pembiayaan modal kerja dengan akad Musyarakah, Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi

²³Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999), hlm. 1.

²⁵Pasal 1 ayat (5). Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁶Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah : Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001), 90.

secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan risiko ditanggung bersama secara proporsional.²⁷

Adapun yang menjadi dasar hukum akad pembiayaan musyarakah terdapat di dalam al-Quran antarlain yaitu Surat Shad (38) ayat 24 dan Surat Al-Ma'idah (5) ayat 1.

1. Al-Quran Surat Shad ayat 24 dan Surat Al-Maidah ayat 1

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِكَ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud) berkata: "Sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu". Dan Daud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertaubat” (Q.S. Sad: 24).²⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji,...” (Q.S. Al-Maidah:1)²⁹

Dalam objek kontrak musyarakah, setidaknya ada tiga ketentuan yang saling berhubungan dan penting untuk diperhatikan, yaitu mengenai modal, kerja serta keuntungan dan kerugian.

1. Ketentuan mengenai Modal

Modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai, emas, perak, atau nilainya sama. Modal dapat berupa asset perdagangan, seperti barang-barang,

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 454.

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,..., hlm. 106.

property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para syarik. Para pihak juga tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. Dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

2. Ketentuan mengenai kerja

Partisipasi para syarik dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Salah satu syarik boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya dan ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

3. Ketentuan mengenai keuntungan dan kerugian

Setiap keuntungan musyarakah dibagikan secara proporsional atau atas dasar kesepakatan yang ditentukan diawal akad. Setiap kerugian dibagi antara para syarik menurut saham masing-masing dalam modal.

Dalam proses berjalannya suatu bisnis tentu saja tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan dan rencana, terkadang terjadi kerugian atau terkikisnya aset dalam sebuah bisnis, hal ini dapat diakibatkan dari faktor eksternal yang sulit dihindari ataupun faktor internal dari manajemen bisnis itu sendiri, hal-hal seperti ini yang biasanya menimbulkan persengketaan, walaupun telah ditetapkan dalam akad/kontrak sebelumnya, namun terkadang terdapat beberapa pihak yang dianggap menyalahi ketentuan kontrak dan bersihkeras mempertahankan argumennya hingga tidak menemui titik temu dan berakhir di pengadilan.

G. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum kepustakaan, yang berfokus pada norma hukum yang

mengatur permasalahan yang sedang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, studi hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dalil hukum dalam al-Qur'an dan Hadits, serta norma-norma hukum yang terdapat di masyarakat. Selain itu, penulis juga memperhatikan kesesuaian suatu aturan dengan aturan lainnya.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh penulis melalui dua bentuk:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/ptd.G/2020/PTA.Bdg tentang pembatalan pelaksanaan lelang dalam penyelesaian sengketa pembiayaan musyarakah.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang digunakan untuk mengkaji obyek penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur, kumpulan peraturan perundang-undangan, dan dokumen ilmiah tertulis atau tidak tertulis lainnya yang menjelaskan tentang konsep dan teori penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

3. Jenis Data

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.³¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- a. Dasar Hukum Majelis Hakim dalam menerima permohonan banding pembanding dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/ptd.G/2020/PTA.Bdg.
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara gugatan pembanding pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/ptd.G/2020/PTA.Bdg.
- c. Implikasi hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/ptd.G/2020/PTA.Bdg terhadap para pihak yang bersengketa.

4. Teknik Pengumpulan Data

³⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 24.

³¹Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarain, 1996), hlm. 2.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

a. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu menelaah terhadap dokumen dan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. metode ini untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan.

b. Studi kepustakaan

Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber kepada data-data tertulis atau dokumen-dokumen kepustakaan lainnya, baik yang sudah terpublikasi maupun tidak terpublikasi, untuk mendukung kelengkapan data penelitian. Misalnya, buku, makalah, artikel, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan obyek yang diteliti;

5. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk menelaah variabel-variabel yang ada dalam rumusan masalah dan menemukan jawabannya. Analisis tersebut diperlukan peneliti untuk menemukan relevansi antara konsep dan teori dengan analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/ptd.G/2020/PTA.Bdg.